

PERSPEKTIF TEORITIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT

Okty Risa Makartia
Email : or.makartia@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan yang digunakan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum meskipun ada hal yang memberatkan bagi Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim tidak hanya berpedoman pada keadaan/kondisi yang dapat dilihat selama persidangan. Pertimbangan hakim haruslah memperhatikan pula keadaan yuridis dan nonyuridis Terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang terbaik bagi terdakwa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

The process of writing of the intends to know whether the basis of the consideration used by the judge to pass the lighter sentence than the General Prosecutor's indictment though there is a militate situation for the Accused has been appropriated with the Statute provision. In passing the decision towards the criminal, the judge is not only guided by the situation/ condition seen during criminal session. The judge's consideration also has to concern the juridical and non juridical of the accused, in order the judge can pass the finest decision for the accused.

The research done is a normative law research, by investigating the documents material which is the secondary data from primary and secondary law material. The method of the collecting data is done by using literature study. The method of the data analysis is the qualitative analysis which is done by understanding, arranging, and examining data which have been collected systematically.

Keywords: Judge's Basis Consideration, Oppression Injustice.

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu unsur yang menciptakan ketertiban di masyarakat. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempunyai jangkauan yang amat luas serta universal dan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Demi menegakkan hukum serta untuk menegakkan ketertiban hukum guna mencapai tujuan negara masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Sehingga jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka Hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman, meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Pada kasus nomor 223/Pid.B/2014/PN.Krg, Terdakwa atas nama Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni Terdakwa Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto melakukan delik penganiayaan terhadap saksi korban Agung Pranoto bersama dengan seorang temannya yang bernama Andri Mustofa alias Bandrek dan karena perbuatannya tersebut telah menyebabkan adanya trauma mata kanan dan patah tulang hidung karena benda tumpul sebagaimana Kesimpulan *Visum Et Repertum* dari RS.Dr.Oen Surakarta.

Atas perbuatannya tersebut Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan alternatif dengan menerapkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana dakwaan alternatif ini akan menuntun Majelis Hakim nantinya akan memilih perbuatan manakah yang lebih mencocoki rumusan delik yang dilakukan oleh pelaku.

Majelis Hakim yang telah menerima dan memeriksa perkara yang pada akhirnya akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas perbuatannya setelah melalui proses persidangan dan telah berpedoman kepada surat dakwaan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan isi dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan menjatuhkan pidana penjara kepadanya selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Dalam putusan ini majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih ringan 4 (empat) bulan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum, yaitu 8 (delapan) bulan penjara.

Dari Proses persidangan yang berlangsung, terungkap fakta bahwa pelaku mewujudkan aksi penganiyaannya bersama seorang temannya yaitu Andri Mustofa alias Bandrek yang dilatarbelakangi oleh karena ingin membantu teman Terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi korban. Sehingga atas dasar itulah, pelaku berniat untuk membantu temannya memukul saksi korban. Atas kejadian tersebut, maka pelaku Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto kemudian di tahan untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar guna menjalani proses hukum serta pelaku berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban yang mengalami luka berat atas penganiayaan yang tersebut.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan ini berarti Hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dengan pembacaan surat dakwaan merupakan agenda yang pertama dalam pemeriksaan di dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Gatot Supramono, 1991:23). KUHAP mengatur tentang tata laksana pengaturan perkara pidana sejak diketahui telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sampai pada tahap terakhir berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peran dan kedudukan aparat penegak hukum adalah sangat penting dalam hal ini. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHP tahun

1999-2000 antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. Keputusan Hakim dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif dari mana memandangnya (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998; hlm 52).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat?

C. ANALISIS MASALAH

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga Hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu Hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani Hakim. Bahkan Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang Hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan Hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Putusan Hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menjalankan Undang-Undang yang merupakan dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara serta pandangan hidup bangsa, agar dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Oleh karenanya Undang-Undang itu dapatlah dijalankan oleh Penegak Hukum jika ditunjang dengan adanya peraturan yang mengatur bagaimana para penegak hukum tersebut menjalankan Undang-Undang dimaksud, agar tidak terjadi suatu pelanggaran atau

manipulasi kebenaran terhadap penegak Hukum itu sendiri. KUHAP telah mengatur bagaimana para penegak Hukum itu dalam menjalankan Undang-Undang.

Dalam penjatuhan putusan, Hakim membutuhkan bukti-bukti yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam Pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Seperti diketahui bahwa didalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Bahwa semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka sebagian besar dari pelaku tindak pidana tidaklah dapat di hukum, pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah di dakwakan sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima.

Jika Hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Dan dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : “*Geen straf zonder schuld*” disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-Undang yang ditujukan kepadanya? Dalam hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan Hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada. Dengan demikian ketentuan yang menjadi keharusan didalam Pasal 183 KUHAP tersebut wajib terpenuhi keduanya.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Tetapi Hakim haruslah

memperoleh dari bukti yang diajukan dimuka persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah ketentuan yang ada pada Pasal 183 KUHAP dan yang terpenting adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan adanya keyakinan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Dari beberapa alat-alat bukti yang sah dapat pula diseuaikan dengan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan Undang-Undang, umpama dalam hal Terdakwa tidak mengakui dari atau dengan kesaksian sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah di sumpah dengan sah dimuka pengadilan. Apabila Hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan. Dengan demikian walaupun lebih dari dua orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana, maka Hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, jika Hakim tidak yakin bahwa ia dengan kesaksian oleh lebih dari dua orang saksi tersebut benar-benar dapat dipercaya dan oleh karena tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, maka Hakim akan membebaskan Terdakwa dalam hal ini.

Dari sini haruslah diingat bahwa keyakinan Hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan didalam Undang-Undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat di pertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah Hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan Terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin. Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang di tentukan didalam Pasal 184 KUHAP saja tetapi adanya peranan dari barang-barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara seperti pisau atau peluru yang dipakai untuk membunuh dan mencelakai orang lain, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang berhubungan dengan barang bukti sebagai hasil dari penyitaan dan barang-barang yang dapat disita yang dilakukan penyidik dalam menjalankan fungsinya.

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan.

Kesaksian Agung Pranoto, Sukma Azhari, Eko Dantoko, Suwarno dan Andri Mustofa menurut penulis dapat dinyatakan sebagai saksi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut:

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam perkara pidana Nomor 223/Pid.B/2014/PN Krg dari uraian posisi kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam kasus ini majelis Hakim lebih memilih untuk memidana Terdakwa Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan mengenai delik penganiayaan biasa daripada aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 170 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan tentang penganiayaan secara bersama-sama. Hal demikian dikarenakan majelis Hakim berpandangan bahwa serangkaian tindakan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban lebih mencocoki rumusan delik sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam proses persidangan, unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mencocoki dengan serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pula yang menjadi dakwaan primair dari Penuntut Umum. Dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan dari alat-alat bukti tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah menyalahi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat, dengan mangacu pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka dan harus dioperasi. Majelis Hakim sangat cermat dalam melihat dan menelaah serangkaian perbuatan Terdakwa sehingga penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah sangat bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Terdakwa bersama seorang temannya yaitu Andri Mustofa Alias Bandrek Bin Suwarno menelikung leher saksi Agung Pranoto dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa dengan posisi mengepal memukul saksi Agung Pranoto mengenai bagian wajah kurang lebih sebanyak dua kali sehingga saksi korban Agung Pranoto mengalami trauma mata kanan dan patah tulang hidung karena benda tumpul sebagaimana Kesimpulan *Visum Et Repertum* dari RS.Dr.Oen Surakarta tanggal 16 Agustus 2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewi, Sp.Bp. Sehingga dapat disimpulkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan adanya luka berat yang dialami oleh saksi korban dan mengharuskan saksi korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu karena hidung harus dioperasi, dan setelah itu Saksi Korban harus istirahat untuk pemulihan selama 2 (dua) minggu.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No.223/Pid.B/2014/PN Krg adalah Putusan bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

1. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
2. dengan sengaja;
3. sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan;

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa lebih mencocoki unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dapat didasarkan pada tuntutan Penuntut Umum yang unsur-unsur tersebut sangat bersesuaian dengan alat bukti yang ada.

Selain karena telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Putusan Hakim juga berpedoman pada hal-hal :

1. Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur *nonyuridis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang Terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Mecht*) yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP yaitu :

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan (Rusli Muhammad. 2005; hlm 124). Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni :

- Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair Subsidair;
- Menimbang, bahwa karena oleh perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan primair sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu: Agung Pranoto, Sukma Azhari, Eko Dantoko, Suwarno Dan Andri Mustofa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dan Terdakwa telah bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan';
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta Terdakwa dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.

2. Pertimbangan Nonyuridis

Selain menggunakan pertimbangan yuridis, Hakim juga harus menggunakan pertimbangan nonyuridis ketika akan menjatuhkan sebuah putusan (Rusli Muhammad. 2005; hlm 136). Pertimbangan nonyuridis ini akan membantu Hakim untuk menentukan apa saja keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa maupun apa saja keadaan yang dapat meringankan Terdakwa. Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai yang terungkap di persidangan, yakni :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada pihak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menanggung kehidupan adik-adiknya.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada orang lain, tidak hanya berdasarkan pada alat bukti saksi yang terdiri atas saksi korban dan saksi-saksi lainnya, melainkan pula didukung oleh alat bukti surat yang dihadirkan didalam persidangan yaitu *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Dr.Oen Surakarta tanggal 16 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewi, Sp.Bp. dan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan dipersidangan yang kesemua alat bukti diatas telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dwi Hananta yang merupakan majelis Hakim pada kasus ini terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada Jumat, tanggal 16 oktober 2015 pukul 10.00 WIB. Beliau berpendapat bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Hakim harus berfokus pada berbagai aspek. Sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga korban. Sejauhmana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku juga menjadi hal penting bagi Hakim dalam mengukur sejauhmana kerugian yang dialami oleh korban.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan meskipun ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa dikarenakan bahwa Saksi Andri Mustofa dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan dari fakta persidangan dapat dilihat bahwa Saksi Andri Mustofa berperan sebagai pelaku (*dader*) sedangkan Terdakwa Yudha Prasetya adalah sebagai penyerta (*mededader*), karenanya Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil jika Terdakwa sebagai penyerta dijatuhi pidana yang lebih berat

daripada pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim lain terhadap Saksi Andri Mustofa sebagai pelaku. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa adalah hanya melakukan pembantuan terhadap Saksi Andri Mustofa, dan sebagai pembantu, pidana yang dijatuhkan haruslah lebih ringan daripada pembuat atau pelaku utama. Maka seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan daripada yang dijatuhkan kepada Saksi Andri Mustofa. Walaupun apabila dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dari akibat yang ditimbulkan, Majelis Hakim berpendapat seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Yudha Prasetya lebih berat dari itu. Hal ini juga untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus No. 223/PID.B/2014/PN.KRG telah tepat karena perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terdapatnya luka yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan Terdakwa dibuktikan hasil Visum terhadap saksi korban. Dalam kasus ini saksi korban mengalami trauma mata kanan dan patah hidung karena benda tumpul sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan sobek di mata sebelah kiri serta hidung Saksi korban patah, hingga membuat korban harus menjalani perawatan intensif di RS selama 1 (satu) minggu karena hidung harus dioperasi, dan setelah itu Saksi harus istirahat untuk pemulihan selama 2 (dua) minggu.

Berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa di atas, dan berdasarkan persidangan Terdakwa dan diperkuat dengan bukti yang sah berupa keterangan saksi, alat bukti surat *Visum Et Repertum* serta keterangan Terdakwa maka keputusan yang diambil oleh majelis Hakim adalah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan meskipun ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa dikarenakan bahwa Saksi Andri Mustofa dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan dari fakta persidangan dapat dilihat bahwa Saksi Andri Mustofa berperan sebagai pelaku (*dader*) sedangkan Terdakwa Yudha Prasetya adalah sebagai penyerta (*mededader*), karenanya Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil jika Terdakwa sebagai penyerta dijatuhi pidana yang lebih berat daripada pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim lain terhadap Saksi Andri Mustofa sebagai pelaku, walaupun apabila dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dari akibat yang ditimbulkan, Majelis Hakim berpendapat seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Yudha Prasetya lebih berat dari itu.

2. Saran

- 1) Bahwa hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih teliti dan cermat dalam menjatuhkan putusan, terutama jika dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menggunakan dua Pasal yang memiliki kemiripan unsur.
- 2) Hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa berupa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara. Hal tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rusli Muhammad. 2005. *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- P.A.F Lamintang,. 2010, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.